



TATA KERJA ORGANISASI  
**PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING**

NO : B-007/PTC-10010/2019-S1

REVISI I

PT. PERTAMINA TRAINING & CONSULTING  
CORPORATE SECRETARY

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2019-S1
	REVISI KE : I
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : i dari ii

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
CATATAN PERUBAHAN/REVIEW DOKUMEN .....	ii
DASAR PENYUSUNAN DAN NARA SUMBER STK.....	iii
I. UNIT KERJA /FUNGSI /JABATAN TERKAIT.....	1
II. TUJUAN .....	1
III. RUANG LINGKUP .....	1
IV. REFERENSI .....	1
V. DOKUMEN TERKAIT .....	2
VI. PENGERTIAN DAN BATASAN .....	2
VII. PROSEDUR .....	7
VIII. INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN.....	8
IX. LAMPIRAN .....	8

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2019-S1
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	REVISI KE : I
	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : ii dari ii

## CATATAN PERUBAHAN/REVIEW DOKUMEN

No Dokumen : TKO NO B-007/PTC-10010/2016-S1

	Alasan Perubahan	Item yang diubah/Review	Tgl Perubahan/ Review	Revisi	Diubah Oleh		Diketahui Oleh	
					Initial	Paraf	Initial	Paraf

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2019-S1
	REVISI KE : I
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : iii dari ii

## DAFTAR PENYUSUNAN DAN NARA SUMBER STK

### PENYUSUN

NO	NAMA	NOPEK	JABATAN	FUNGSI	TANDATANGAN
1					
2					
3					

### NARASUMBER

NO	NAMA	NOPEK	JABATAN	FUNGSI	TANDATANGAN
1					
2					
3					

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	REVISI KE : I
	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 1 dari 9

## I. UNIT KERJA /FUNGSI /JABATAN TERKAIT

1. Board Of Commissioner (BOC)
2. Board Of Director (BOD) PT Pertamina Training & Consulting
3. Corporate Secretary sebagai Compliance Officer
4. Chief Compliance Officer (Direktur yang ditunjuk Pertamina)
5. Legal manager
6. Pelapor
7. Terlapor
8. Konsultan WBS / PIC Terkait
9. Tim Investigasi

## II. TUJUAN

Sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/ pengungkapan (Whistle blowing System) bagi seluruh Insan PTC serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiannya dan pelanggaran yang dilaporkan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat ditindak lanjuti.

## III. RUANG LINGKUP

TKO ini diberlakukan bagi Insan PTC baik yang berada di kantor pusat maupun Unit-Unit Operasi Pertamina di wilayah-wilayah, dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance

## IV. REFERENSI

1. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 No. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang No, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Pelapor.
3. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran SPP (*Whistle Blowing System - WBS*). Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008.
4. Prinsip-Prinsip Dasar Integritas Pertamina.
5. Surat Keputusan Direktur Utama No. 053 tanggal 25 November 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest).

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
	REVISI KE : I
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 2 dari 9

## V. DOKUMEN TERKAIT

1. Laporan Pengaduan/Pengungkapan
2. Berita Acara Hasil Investigasi
3. Keputusan CCO dan Prsident Director
4. Laporan Bulanan Pengungkapan Layanan WBS

## VI. PENGERTIAN DAN BATASAN

### A. PENGERTIAN

1. **Board Of Director (BOD)** adalah kumpulan para Direktur atau yang sederajat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan.
2. **Board Of Commissioner (BOC)** adalah sekumpulan orang yang mewakili pemilik yang bertanggung jawab mengawasi jalannya perusahaan yang dilaksanakan para direktur.
3. **Chief Compliance Officer** untuk selanjutnya disebut CCO adalah salah satu **Director** yang ditunjuk oleh **President Director** yang bertanggung jawab atas program kepatuhan Perusahaan dan memastikan bahwa seluruh Insan PTC mematuhi peraturan dan ketentuan baik peraturan perundang-undangan. peraturan Perusahaan, ketentuan dan kebijakan lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan.
4. **Compliance Officer** adalah pejabat yang ditunjuk oleh **President Director** yang memonitor pelaksanaan program kepatuhan Perusahaan dalam rangka mematuhi peraturan dan ketentuan baik peraturan perundang-undangan. peraturan Perusahaan, ketentuan dan kebijakan lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan.
5. **Electronic Room (e-room)** adalah sebuah tempat atau wadah yang disediakan oleh Perusahaan secara online, bersifat aman dan terproteksi oleh password yang dikelola oleh pengelola dan/atau Konsultan WBS/PIC terkait sebagai media untuk memutakhirkan laporan pengungkapan, laporan bulanan; media pemeriksaan serta penyimpanan laporan-laporan atas pelaporan pelanggaran yang diterima secara periodik atau insidental kepada Perusahaan; dan sebagai sarana komunikasi antara Pelapor, Konsultan WBS/PIC terkait serta Perusahaan.

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
	REVISI KE : I
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 3 dari 9

6. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas kepada Insan PT Pertamina Training & Consulting yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukan Insan PT Pertamina Training & Consulting tersebut dalam hal ini berupa pemberian, penerimaan dan permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment).
7. **Insan PTC** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja yang bekerja pada Perusahaan baik Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT), Pekerja Waktu Tertentu (PWT), Pekerja Perbantuan dari Pertamina serta setiap pihak yang bekerja di lingkungan Perusahaan.
8. **Indikasi Awal** adalah informasi dan data yang ada di dalam pengaduan/pengungkapan sebagai berikut : permasalahan, siapa (pelaku) yang terlibat, bentuk dan besar kerugian nyata dan potensi kerugian, waktu serta tempat terjadinya.
9. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yang telah dilaporkan melalui WBS.
10. **Investigator** adalah badan hukum baik yang bersifat orang perorangan maupun badan usaha perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan/investigasi kasus yang berhubungan dan terkait dengan Whistle Blowing System.
11. **Kecurangan** adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau orang lain.
12. **Konflik Kepentingan** adalah situasi dimana seorang Insan PTC yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya
13. **Konsultan WBS** PT Pertamina Training & Consulting untuk selanjutnya disebut Konsultan WBS/PIC terkait adalah badan hukum baik yang bersifat orang perseorangan maupun badan usaha/perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menerima dan mengelola setiap pengaduan yang berhubungan dan terkait dengan Whistle Blowing System Perusahaan.
14. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan PTC, yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
	REVISI KE : I
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 4 dari 9

15. **Menyuap** adalah perbuatan memberi uang sogok/ menyogok/ memberi hadiah atau janji, yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.
16. **Pelapor** adalah Insan PTC. mitra kerja Perusahaan dan stakeholders lainnya.
17. **Pencurian** adalah perbuatan mengambil suatu barang. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
18. **Pengaduan/Pengungkapan** adalah pelaporan atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak beretika/ tidak bermoral atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan perusahaan.
19. **PTC** yaitu PT Pertamina Training & Consulting, sedangkan dalam huruf kecil adalah perusahaan pada umumnya.
20. **Terlapor** adalah Insan PT Pertamina Training & Consulting dan mitra kerja Perusahaan.
21. **Tim Investigasi** adalah tim yang bertugas mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran sehubungan dengan Whistle Blowing System Perusahaan. Tim Investigasi tersebut minimal terdiri dari Eksternal Investigator, Internal Audit (IA), Sekuriti, HR/Sumber Daya Manusia (SDM) dan fungsi Compliance.
22. **Whistle blowing System** untuk selanjutnya disebut WBS adalah system yang mengelola Pengaduan/Pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum. perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonym dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan PTC dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

## B. BATASAN

1. Mekanisme penyaluran Pengaduan/Pengungkapan oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait (SDM. SPI. Sekuriti), namun bila Pelapor memandang sarana Pengaduan/Pengungkapan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka Pelapor dapat menyalurkan Pengaduan melalui WBS



# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	REVISI KE : I
	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 5 dari 9

## 2. Pengungkapan melalui WBS .

Lingkup Pengaduan/Pengungkapan yang akan ditindak lanjuti melalui mekanisme WBS meliputi:

- a. Korupsi
  - b. Suap
  - c. Gratifikasi
  - d. Konflik Kepentingan
  - e. Pencurian
  - f. Kecurangan
  - g. Pelanggaran hukum dan peraturan Perusahaan
3. WBS hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan-perbuatan tersebut di atas. Untuk pengaduan terkait dengan K3LL, SDM dan fasilitas Perusahaan dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan yang berlaku di Perusahaan.
  4. Khusus Pengaduan/Pengungkapan Gratifikasi (Fraud) yang melalui mekanisme WBS akan ditindaklanjuti oleh Internal Audit sesuai mekanisme yang berlaku
  5. Pengaduan/Pengungkapan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah Pengaduan/Pengungkapan atau kasus pelanggaran tertentu yang mendapat perhatian Insan PT Pertamina Training & Consulting atau masyarakat.
  6. Khusus untuk laporan Pengaduan/Pengungkapan berkaitan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.
  7. Khusus untuk laporan Pengaduan/Pengungkapan berkaitan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
  8. Khusus untuk laporan Pengaduan/Pengungkapan berkaitan dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh CCO dan fungsi Compliance akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.
  9. CCO melaporkan penanganan Pengaduan/Pengungkapan yang ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama setiap 3 (tiga) bulan sekali dan apabila dipandang perlu dapat dipublikasikan ke dalam media internal Perusahaan atau media lainnya
  10. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/Pengungkapan, maka Pelapor:

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
	REVISI KE : I
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 6 dari 9

- a. Dapat memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat : alamat rumah/kantor, nomor kontak yang bisa dihubungi baik telepon, handphone, faksimili, email, atau dengan tanpa memberikan data diri (anonim).
- b. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi tahun tertentu.
  - 1) Masalah yang diadukan  
Pokok pengaduan/pengungkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan. Akan lebih baik apabila satu pengaduan/pengungkapan hanya untuk satu masalah/ kasus saja sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih terfokus.
  - 2) Pihak yang terlibat  
Orang atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan orang/pihak yang diuntungkan/ dirugikan.
  - 3) Lokasi Kejadian  
Lokasi/lapangan/unit operasi tempat terjadinya masalah/ pelanggaran yang diadukan, dengan secara spesifik menyebutkan nama tempat atau fungsi yang dimaksud.
  - 4) Waktu Kejadian
  - 5) Saat atau periode terjadinya pelanggaran tersebut berupa tanggal, bulan atau Penjelasan mengenai bagaimana terjadinya, kronologis dan ketersediaan bukti yang mendukung Pengaduan/ Pengungkapan tersebut.
  - 6) Keterangan mengenai apakah kasus pelanggaran yang diadukannya pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain.
  - 7) Keterangan mengenai apakah kasus pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

## 11. Kerahasiaan

- a. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap Pengaduan/ Pengungkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- b. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- c. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dan pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun.

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
	REVISI KE : I
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 7 dari 9

- d. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja Perusahaan yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Pengungkapan.
  - e. Insan PT Pertamina Training & Consulting yang melanggar prinsip kerahasiaan ini akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
12. Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
  13. Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan Pengaduan/Pengungkapan berdasarkan kategori terlampir adalah:
    - a. CCO, jika Terlapor adalah Insan PTC selain CCO, Fungsi Compliance, Dewan Komisaris dan Direksi.
    - b. Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah Direksi.
    - c. Direktur Utama, jika Terlapor adalah Dewan Komisaris, CCO dan fungsi Compliance.
  14. Konsultan WBS/PIC terkait membuat laporan secara periodik (mingguan dan bulanan). antara lain meliputi jumlah Pengaduan/Pengungkapan, kategori Pengaduan/ Pengungkapan dan saluran yang digunakan oleh Pelapor serta menyampaikannya kepada CCO.

## VII. PROSEDUR

1. Pelapor membuat Pengaduan, Pengungkapan dan mengirimkannya kepada Konsultan Whistle Blowing System (WBS)/PIC terkait melalui sarana media sebagai berikut:
  - a. Telephone | +62 21 351 4977 ext 203
  - b. Website: [pertamina-ptc.com](http://pertamina-ptc.com)
  - c. Email : [wbsptc@pertamina-ptc.com](mailto:wbsptc@pertamina-ptc.com)
  - d. Facs : +62 21 2120 1557
  - e. SMS : +62 877 800 900 49
  - f. Whatsapp +62 877 800 900 49
2. Konsultan WBS/PIC terkait menerima Pengaduan/Pengungkapan mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan :
  - a. Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup Pengaduan/ Pengungkapan.
  - b. Laporan Pengaduan/Pengungkapan (disclosure report).

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
	REVISI KE : I
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 8 dari 9

3. Konsultan WBS/PIC terkait menyampaikan laporan Pengaduan/ Pengungkapan (disclosure report) dalam format web ke dalam e-room, yang dapat diakses secara online oleh Compliance Officer, Chief Compliance Officer (CCO)/ BOC/BOD (sesuai dengan kategori Terlapor).

4. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, Pelapor setiap saat dapat menghubungi Konsultan WBS/PIC terkait melalui sarana yang telah Pelapor gunakan sebelumnya.

5. Fungsi Compliance melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap Pengaduan/Pengungkapan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada CCO dan President Director atau Direktur yang ditunjuk oleh President Director.

Berdasarkan hasil presentasi tersebut, CCO dan President Director (atau Direktur yang ditunjuk oleh President Director) memutuskan sebagai berikut:

- a. Penghentian penanganan kasus/pelanggaran, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
  - b. Bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi Pengaduan/ Pengungkapan terkait dengan citra/reputasi Perusahaan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Internal Audit.
  - c. Bekerja sama dengan Fungsi Internal Audit dan/atau Sekuriti sesuai dengan substansi Pengaduan/pengungkapan
  - d. Dilakukan oleh fungsi Compliance atas justifikasi dan penunjukan dari CCO
6. Tim Investigasi yang melakukan investigasi memaparkan hasilnya kepada CCO dan President Director (atau Direktur yang ditunjuk oleh President Director).
7. Setelah paparan dari Tim Investigasi sebagaimana tersebut di atas, CCO dan President Director (atau Direktur yang ditunjuk oleh President Director) memutuskan
- a. Menutup laporan Pengaduan/Pengungkapan, jika Terlapor tidak terbukti bersalah.
  - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jika Terlapor terbukti bersalah yang berupa tindakan administratif.
  - c. Menyerahkan pelanggaran yang termasuk tindak pidana kepada instansi/ pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau Korupsi. Dalam hal ini CCO melakukan koordinasi dengan Divisi Legal guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup untuk kemudian CCO merekomendasikan kepada President Director untuk meneruskan penanganan pelanggaran tersebut kepada instansi/pihak yang berwenang

# TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : B-007/PTC-10010/2017-S1
JUDUL : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING	REVISI KE : I
	BERLAKU TMT : 01-08-2019
	HALAMAN : 9 dari 9

8. CCO melaporkan hasil investigasi kepada President Director (atau Direktur yang ditunjuk oleh President Director).

## VIII. INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN

1. Hasil penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada nomor 5 bagian VII diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan/pengungkapan diterima oleh fungsi Compliance dari Konsultan WBS/PIC terkait.
2. Laporan Hasil Investigasi untuk dipresentasikan kepada CCO) dan Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama) oleh Tim Investigasi diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima dari/oleh Tim Compliance.

## IX. LAMPIRAN

Lampiran : Diagram Alur Pengelolaan Whistle Blowing System

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui Oleh :
<b>Corporate Secretary</b>	<b>Finance Director</b>	<b>President Director</b>
		
<b>Sonny Heriawan</b>	<b>Iswina Dwi Yunanto</b>	<b>Umar Fahmi</b>
Tgl :	Tgl : 17-7-2019	Tgl : 17-7-2019